



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN DAN PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, terhadap pelayanan penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil, dapat dipungut retribusi yang pemungutannya merupakan kewenangan daerah Kabupaten/ Kota;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan perekonomian dewasa ini, sehingga perlu dicabut dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan dan Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3437);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
23. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1989 Nomor 1);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
DAN PENGgantian BIAYA CETAK KARTU KELUARGA ,
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo atau sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani bidang administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Daerah dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
7. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data keluarga dan semua anggota keluarga.
9. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk.

10. Akta Pencatatan Sipil adalah akta atas pencatatan peristiwa penting yang meliputi kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, kematian, perubahan nama dan perubahan peristiwa penting lainnya.
11. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas atas permintaan pemohon.
12. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Register Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas yang selanjutnya diberikan kepada masyarakat sebagai pembuktian telah dicatat suatu peristiwa penting yang dialaminya.
13. Kutipan Akta II dan seterusnya adalah kutipan akta Pencatatan Sipil yang dapat diterbitkan oleh Dinas karena kutipan akta sebelumnya hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib.
14. Retribusi Pelayanan dan Penggantian Biaya Cetak KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa pelayanan penerbitan dan penggantian pengadaan blangko KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil.
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
16. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana pemungutan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
17. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan retribusi terhadap pelayanan dan penggantian biaya cetak KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil;
- b. memberikan kepastian hukum dan transparansi kepada masyarakat terhadap besarnya tarif retribusi pelayanan dan penggantian biaya cetak KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. menyesuaikan ketentuan pemungutan retribusi pelayanan dan penggantian biaya cetak KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan dan Penggantian Biaya Cetak KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil, dipungut retribusi atas pelayanan dan penggantian biaya cetak KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 5

Obyek retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi pelayanan penerbitan dan penggantian biaya cetak :

- a. Kartu Keluarga;
- b. Kartu Tanda Penduduk;
- c. Akta Kelahiran;
- d. Akta Perkawinan;
- e. Akta Perceraian;
- f. Akta Kematian;
- g. Akta Pengakuan Anak;
- h. Pencatatan Pengesahan Anak;
- i. Pencatatan Pengangkatan Anak;
- j. Pencatatan perubahan nama dan perubahan peristiwa penting lainnya;
- k. Salinan Akta Pencatatan Sipil;
- l. Kutipan Ke II dan seterusnya dari Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- m. Surat keterangan pencatatan sipil;
- n. Pelaporan tanda bukti kelahiran, perkawinan, perceraian bagi WNI di luar negeri;
- o. Legalisasi akta Pencatatan Sipil.

Pasal 6

Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa pelayanan penerbitan KK, KTP, dan Akta Pencatatan Sipil.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi pelayanan dan penggantian biaya cetak KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil yang dicetak.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Daerah, dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya operasional pelayanan dan biaya pencetakan tiap satuan KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. KTP :
 1. WNI sebesar : Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);
 2. WNA sebesar : Rp.10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah);
- b. KK sebesar : Rp. 3.000,- (Tiga ribu Rupiah);

- c. Akta Kelahiran :
 - 1. pencatatan kelahiran tepat waktu pelaporan : Rp. 0, - (Nol Rippiah)
 - 2. pencatatan kelahiran terlambat pelaporan :
 - a) WNI : Rp. 0, - (Nol Rippiah);
 - b) WNA : Rp. 0, - (Nol Rippiah).
 - 3. Kutipan ke II dan seterusnya dari Akta Kelahiran :
 - a) WNI : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - b) WNA : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- d. Akta Perkawinan :
 - 1. pencatatan perkawinan tepat waktu pelaporan :
 - a) di dalam kantor :
 - 1) WNI : Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah);
 - 2) WNA : Rp.100.000,- (Seratus ribu Rupiah).
 - b) di luar kantor :
 - 1) WNI : Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu Rupiah);
 - 2) WNA : Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu Rupiah).
 - 2. pencatatan perkawinan terlambat pelaporan :
 - a) di dalam kantor :
 - 1) WNI : Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu Rupiah);
 - 2) WNA : Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu Rupiah).
 - b) di luar kantor :
 - 1) WNI : Rp.100.000,- (Seratus ribu Rupiah);
 - 2) WNA : Rp.200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah).
 - 3. Kutipan ke II dan seterusnya dari Akta Perkawinan :
 - a) WNI : Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah);
 - b) WNA : Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu Rupiah).
- e. Akta Perceraian :
 - 1. pencatatan perceraian tepat waktu pelaporan :
 - a) WNI : Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah);
 - b) WNA : Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu Rupiah).
 - 2. pencatatan perceraian terlambat pelaporan :
 - a) WNI : Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu Rupiah);
 - b) WNA : Rp.100.000,- (Seratus ribu Rupiah).
 - 3. Kutipan ke II dan seterusnya dari Akta Perceraian :
 - a) WNI : Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah);
 - b) WNA : Rp.100.000,- (Seratus ribu Rupiah).
- f. Akta Kematian :
 - 1. pencatatan kematian tepat waktu pelaporan
 - a) WNI : Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah);
 - b) WNA : Rp. 15.000,- (Lima belas ribu Rupiah).
 - 2. pencatatan kematian terlambat pelaporan :
 - a) WNI : Rp. 15.000,- (Lima belas ribu Rupiah);
 - b) WNA : Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu Rupiah).
 - 3. Kutipan ke II dan seterusnya dari Akta Kematian :
 - a) WNI : Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah);
 - b) WNA : Rp. 15.000,- (Lima belas ribu Rupiah).

- g. Akta Pengakuan Anak dan/ atau pencatatan Pengesahan Anak :
 - 1. pencatatan pengakuan anak dan/ atau pencatatan pengesahan anak:
 - a) WNI : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b) WNA : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 2. kutipan II dan seterusnya dari dari Akta Pengakuan Anak dan/ atau pengesahan Pengesahan Anak:
 - a) WNI : Rp. 30.000,- (tigapuluh ribu rupiah);
 - b) WNA : Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- h. Akta Pengangkatan Anak :
 - 1. Pencatatan Pengangkatan Anak (Adopsi) Tepat Waktu Pelaporan:
 - a) WNI : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b) WNA : Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 2. Pencatatan Pengangkatan Anak (Adopsi) Terlambat Pelaporan:
 - a) WNI : Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b) WNA : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 3. kutipan II dan seterusnya dari dari Akta Pengangkatan Anak :
 - a) WNI : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - b) WNA : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- i. Pencatatan Perubahan Nama atau peristiwa penting lainnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- j. Salinan Akta :
 - 1. Salinan Akta Kelahiran
 - a) WNI : Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b) WNA : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - 2. Salinan Akta Perkawinan
 - a) WNI : Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b) WNA : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 3. Salinan Akta Perceraian
 - a) WNI : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - b) WNA : Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - 4. Salinan Akta Kematian
 - a) WNI : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - b) WNA : Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
 - 5. Salinan Akta Pengakuan Anak dan pencatatan pengesahan anak
 - a) WNI : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - b) WNA : Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- k. Pembuatan Surat Keterangan Pencatatan Sipil
 - 1. WNI : Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
 - 2. WNA : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- l. Pelaporan tanda bukti kelahiran, perkawinan, perceraian bagi WNI di luar negeri :
 - 1. tepat waktu pelaporan : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 2. terlambat pelaporan : Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- m. Legalisasi Akta Pencatatan Sipil per lembar : Rp. 100,- (seratus rupiah).

BAB VIII

TATACARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut pada saat pelayanan diberikan, dengan memberikan bukti penerimaan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan Bupati.

BAB IX

TEMPAT PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi terutang dipungut di tempat pelayanan pencetakan KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil diberikan.

BAB X

TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus pada saat pelayanan diberikan.
- (2) Tatacara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan yang lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2001 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan Purworejo
pada tanggal 27 Oktober 2008

BUPATI PURWOREJO,

ttd

KELIK SUMRAHADI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 27 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

AKHMAD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2008 NOMOR 15 SERI C NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 15 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN DAN PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA PENCATATAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur perlindungan anak, kewarganegaraan dan administrasi kependudukan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil Sipil, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu disesuaikan.

Disamping sebagai upaya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dipandang perlu untuk dilakukan peninjauan kembali terhadap struktur dan besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2001. Struktur dan besarnya tarif retribusi dalam Peraturan Daerah tersebut perlu disesuaikan dengan besarnya biaya operasional pelayanan dan tingkat perkembangan perekonomian masyarakat dewasa ini.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka dipandang perlu untuk mengatur kembali Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Yang dimaksud dengan tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil yang dicetak adalah bahwa jasa yang dijadikan dasar penarikan retribusi dihitung berdasarkan besarnya tarif retribusi dikalikan jumlah KK, KTP atau akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Cukup jelas.
huruf c

angka 1

- yang dimaksud dengan pencatatan kelahiran tepat waktu pelaporan adalah pencatatan kelahiran terhadap peristiwa kelahiran yang dilaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung mulai tanggal kelahiran anak.

angka 2

- yang dimaksud dengan pencatatan kelahiran terlambat pelaporan adalah pencatatan kelahiran terhadap peristiwa kelahiran yang dilaporkan lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung mulai tanggal kelahiran anak.

angka 3

Cukup jelas.

huruf d

angka 1

- yang dimaksud dengan pencatatan perkawinan tepat waktu pelaporan adalah pencatatan perkawinan terhadap peristiwa perkawinan yang dilaporkan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung mulai tanggal pengesahan perkawinan menurut hukum agama/ Kepercayaan.

angka 2

- yang dimaksud dengan pencatatan perkawinan terlambat pelaporan adalah pencatatan perkawinan terhadap peristiwa perkawinan yang dilaporkan lebih dari 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung mulai tanggal pengesahan perkawinan menurut hukum agama/ Kepercayaan.
- yang dimaksud dengan pencatatan perkawinan dalam kantor adalah pencatatan perkawinan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (bagi yang beragama Islam) atau di Kantor Pencatatan Sipil (bagi yang beragama selain Islam dan bagi penganut aliran kepercayaan).
- yang dimaksud dengan pencatatan perkawinan di luar kantor adalah pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar Kantor Urusan Agama (bagi yang beragama Islam) atau di luar Kantor Pencatatan Sipil (bagi yang beragama selain Islam dan bagi penganut aliran kepercayaan), misalnya pencatatan perkawinan yang dilaksanakan dengan mengundang penghulu atau petugas pencatat nikah ke rumah calon pengantin.

angka 3

Cukup jelas.

huruf e

angka 1

- yang dimaksud dengan pencatatan perceraian tepat waktu pelaporan adalah pencatatan perceraian terhadap peristiwa perceraian yang dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung mulai tanggal putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

angka 2

- yang dimaksud dengan pencatatan perceraian terlambat pelaporan adalah pencatatan perceraian terhadap peristiwa perceraian yang dilaporkan lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung mulai tanggal putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

angka 3

Cukup jelas.

huruf f

angka 1

- yang dimaksud dengan pencatatan kematian tepat waktu pelaporan adalah pencatatan kematian terhadap peristiwa kematian yang dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung mulai tanggal kematian.

angka 2

- yang dimaksud dengan pencatatan kematian terlambat pelaporan adalah pencatatan kematian terhadap peristiwa kematian yang dilaporkan lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung mulai tanggal kematian.

angka 3

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas

huruf h

angka 1

- yang dimaksud dengan pencatatan pengangkatan anak (adopsi) tepat waktu pelaporan adalah pencatatan pengangkatan anak terhadap peristiwa pengangkatan anak (adopsi) yang dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung mulai tanggal penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak.

angka 2

- yang dimaksud dengan pencatatan pengangkatan anak (adopsi) terlambat pelaporan adalah pencatatan pengangkatan anak terhadap peristiwa pengangkatan anak (adopsi) yang dilaporkan lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung mulai tanggal penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak.

angka 3

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

angka 1

- a) yang dimaksud dengan tepat waktu pelaporan adalah pelaporan terhadap tanda bukti kelahiran, perkawinan, perceraian bagi WNI di luar negeri yang dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) terhitung mulai tanggal WNI kembali ke Indonesia.
- b) yang dimaksud dengan terlambat pelaporan adalah pelaporan terhadap tanda bukti kelahiran, perkawinan, perceraian atau kematian bagi WNI di luar negeri yang dilaporkan lebih dari 30 (tiga puluh) terhitung mulai tanggal WNI kembali ke Indonesia.

huruf m

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (1)

- yang dimaksud dengan retribusi dipungut pada saat pelayanan diberikan adalah bahwa retribusi dipungut sebagai imbalan atas jasa pelayanan penerbitan KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil. Dengan demikian retribusi tidak dapat dipungut sebelum pelayanan diberikan. Dalam pelaksanaannya pemungutan retribusi dapat dilaksanakan pada awal, pertengahan atau akhir dari proses pelayanan, tergantung pada mekanisme masing-masing jenis pelayanan.
- yang dimaksud dengan memberikan tanda bukti penerimaan adalah bahwa setiap pembayaran retribusi, diberikan tanda bukti pembayaran, yang dapat berupa kwitansi tanda bukti pembayaran retribusi atau bentuk tanda bukti pembayaran lainnya.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan retribusi terutang dipungut ditempat pelayanan pencetakan KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil diberikan adalah bahwa pemungutan retribusi dapat dilakukan pada unit-unit pelayanan penerbitan KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil, seperti di Kantor Kecamatan, kantor Desa/ Kelurahan atau tempat lain yang ditunjuk sebagai unit pelayanan penerbitan KK, KTP atau akta Pencatatan Sipil.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan retribusi terutang dilunasi sekaligus pada saat pelayanan diberikan adalah bahwa pembayaran retribusi tidak dapat dicicil, dan harus dilunasi pada saat pelayanan diberikan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

ayat (1)

yang dimaksud dengan Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

